

**PENGGANTIAN – SEKRETARIS PPS DESA BANGGAI – PILKADA KAB. MUNA
2024**

Kpt 1355 TAHUN 2024, 5 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA TENTANG PENGGANTIAN SEKRETARIS
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA BANGGAI KECAMATAN DURUKA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN MUNA TAHUN 2024**

- ABSTRAK** : - Keputusan ini untuk melaksanakan Keputusan Kepala Desa Banggai Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan SAFRIADI TIGHONU sebagai Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Desa Banggai Kecamatan Duruka Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Muna Tahun 2024 perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna tentang Penetapan Pengantian Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Desa Banggai Kecamatan Duruka Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Muna Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 29 Tahun 1959, UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015, UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020, PKPU No 8 Tahun 2022, PKPU No 2 Tahun 2024, Kep. KPU No. 638 Tahun 2024, Kep. Kades Banggai No. 12 Tahun 2024.
 - Keputusan ini menetapkan Pengantian Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Desa Banggai Kecamatan Duruka Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Muna Tahun 2024.
- CATATAN** - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 15 November 2024.